



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DITJEN PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5206, 5207, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-5495/PB.1/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Pemantauan
Pengendalian Intern Di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

13 Juli 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4841/PB.1/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Semester II Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dapat ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

1. Pemantauan Pengendalian Internal (PPI) merupakan salah satu unsur pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern suatu unit kerja.
2. Mulai Semester II atau Bulan Juli tahun 2018, kegiatan PPI dilaksanakan sesuai dengan format KMK Nomor 940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan,
3. Dalam rangka mempermudah pemahaman dan menyeragamkan langkah-langkah pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di unit vertikal, bersama ini disampaikan petunjuk dan sistematika langkah-langkah pemantauan pengendalian intern (PPI) di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, apabila dijumpai permasalahan dalam penerapan PPI dimaksud, pejabat/pegawai yang ditugaskan dapat menghubungi Bagian Kepatuhan Internal dengan nomor kontak 021-3516976 atau pada alamat Surel djpbni.ki.ppi@gmail.com atau melalui *contact person*:

- a. Pandu (085643932574)
- b. Umi (085643073534)
- c. Beni (08161328697)

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana


NIP 19600603 198502 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

**Langkah-Langkah Pemantauan Pengendalian Intern
Berdasarkan KMK-940/KMK.09/2017 Tentang
Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan
Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan**

A. Gambaran Umum Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan oleh UKI (KMK 940/2017)



Secara umum, penerapan pemantauan pengendalian intern terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pemantauan tingkat entitas, dengan menggunakan Evaluasi Pengendalian Internal Tingkat Entitas (EPITE) yang diperkuat dengan hasil Pemantauan Kode Etik.
2. Pemantauan Pengendalian Internal Tingkat Aktivitas (PPITA) yang terdiri dari:
 - a. Evaluasi Kecukupan Rancangan (EKR), yang dilaksanakan pada UKI-E1; dan
 - b. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU)PPITA dapat dilengkapi secara opsional dengan Pemantauan Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk kemudian, hasil pemantauan di atas dianalisis dan disimpulkan menjadi Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Internal yang dilaksanakan secara bulanan (LHPPU), triwulanan (LAT), serta hasil akhir efektivitas secara tahunan.

B. Sistematika Penerapan dan Pelaporan Pemantauan Pengendalian Intern

Langkah-langkah	Komponen Kegiatan		Keterangan	Unit Pelaksana
EPITE	1	Penyusunan Program Kerja	KMK-940/2017, hal. 7	UKI-P UKI-W UKI-E1
	2	Pelaksanaan Evaluasi <ul style="list-style-type: none">• Reviu Dokumen• Wawancara• Survei• Observasi	KMK-940/2017, hal. 9 - 19	
	3	Perumusan Nilai Sementara EPITE	KMK-940/2017, hal 20	
	4	Penguatan EPITE dengan mendapatkan Hasil Pemantauan Penerapan Kode Etik	KMK-940/2017, hal 25	
	5	Penarikan Kesimpulan Akhir EPITE	KMK-940/2017, hal 26	
PPITA	1	Perencanaan PPITA (EKR; TRP; Perangkat; RPT)		UKI-E1
	2	Penyusunan jadwal dan sumber daya	KMK-940/2017, hal 40	UKI-P UKI-W UKI-E1
	3	Pengujian kepatuhan pengendalian utama, dengan perangkat pengujian TPPU dan DUPU	KMK-940/2017, hal 43	
	4	Pengujian keakuratan pengendalian utama, dengan perangkan TOPU dan TRPU	KMK-940/2017, hal 44	
	5	Penentuan efektivitas pengendalian utama	KMK-940/2017, hal 45	
	6	Pelaporan: <ul style="list-style-type: none">• LHPPU (Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama)• LTS (Laporan Temuan Segera)• LTBF (Laporan Temuan Berindikasi Fraud)• LAT (Laporan Akhir Triwulanan)*	KMK-940/2017, hal 46; Sistematika pelaporan terdapat di KMK-940/2017, hal 57	
PPTIK	1	Pengujian terhadap transaksi: <ul style="list-style-type: none">• ADK PMRT• Hold Invoice• SP2D Void	Berdasarkan RPT pada Surat Nomor: S-4841/PB.1/2017, tanggal 8 Juni 2018	UKI-P
	2	Pelaporan	KMK-940/2017, hal 63	
Analisis Kesimpulan Efektivitas Pengendalian Intern	1	Evaluasi dan menentukan tingkatan temuan: <ul style="list-style-type: none">• F1: dampak potensialnya• F2: pengendalian pengganti lain• F3: evaluasi tambahan• F4: pendapat <i>prudent official</i>	KMK-940/2017, hal 65	UKI-P UKI-W UKI-E1
	2	Menentukan tingkatan defisiensi efektivitas pengendalian intern	KMK-940/2017, hal 69	
	3	Merumuskan kesimpulan efektivitas pengendalian intern		
Pelaporan	1	Penyusunan laporan efektivitas pengendalian intern	KMK-940/2017, hal 71	
	2	Penyusunan pernyataan manajemen mengenai efektivitas pengendalian intern	KMK-940/2017, hal 79	

2

C. Penjelasan Tahapan Pemantauan Pengendalian Intern

1. Evaluasi Pengendalian Internal Tingkat Entitas (EPITE)

EPITE dilaksanakan minimal sekali dalam dua tahun atau apabila terdapat kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi pengendalian intern tingkat entitas, seperti:

- a. Perubahan kepemimpinan;
- b. Perubahan proses bisnis yang strategis; dan
- c. Perubahan struktur organisasi.

Langkah-langkah pelaksanaan EPITE sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja;
- b. Melaksanakan evaluasi;
- c. Penguatan pengendalian intern tingkat entitas melalui pemantauan kode etik;
- d. Penarikan Kesimpulan Akhir EPITE

2. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)

Pelaksanaan PPITA dilakukan melalui Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) yang terdiri atas pengujian kepatuhan pengendalian utama dan pengujian keakuratan pengendalian utama.

a. Pengujian kepatuhan pengendalian utama

Pengujian kepatuhan pengendalian utama dapat dilakukan secara sensus ataupun sampling dengan terlebih dahulu ditetapkan perkiraan jumlah populasi dalam satu tahun.

- 1) Dalam hal perkiraan jumlah populasi sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) dalam setahun maka pengujian dilakukan secara sensus.
- 2) Dalam hal perkiraan jumlah populasi 500 (lima ratus) atau lebih dalam setahun maka pengujian atribut dilakukan secara sampling.

Dalam hal pengujian atribut dilakukan secara *sampling* maka perlu ditetapkan jumlah sampel dengan ketentuan sebagai berikut:

TABEL PENETAPAN JUMLAH SAMPEL

No	TDR	ARO	EPDR	Jumlah Sampel yang Diambil (setahun)
1.	5%	10%	2.5%	158
2.	5%	5%	2.5%	234

Dalam pelaksanaannya pengujian kepatuhan pengendalian utama dilaksanakan melalui pengujian atas keberadaan atribut pengendalian utama, dengan ketentuan:

- 1) Pengujian atribut pengendalian untuk meyakini bahwa pengendalian telah dilaksanakan.
- 2) Atribut pengendalian dapat terdiri dari atribut utama pengendalian, atribut utama lainnya, dan atribut lainnya.

b. Pengujian keakuratan pengendalian utama

Pengujian keakuratan pengendalian utama dilakukan untuk meyakinkan bahwa kepatuhan pengendalian utama (keberadaan atribut pengendalian) membuktikan bahwa aktivitas pengendalian telah dilaksanakan secara akurat. Pengujian keakuratan pengendalian utama setidaknya dilakukan terhadap 1 sampel hasil pengujian atribut yang patuh di setiap frekwensi pengujian dengan metode *reperformance* atau observasi (opsional).

1) Pelaksanaan ulang pengendalian / *Reperformance*

Reperformance dilakukan dengan melaksanakan ulang reviu atas kertas kerja untuk memastikan bahwa semua aspek telah direviu dan memastikan kebenaran angka-angka dan perhitungan dalam kertas kerja.

Jenis pengendalian yang dapat dilakukan *reperformance* antara lain: reviu atasan langsung, pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi angka, perbandingan suatu data dengan data lainnya, dan rekonsiliasi.

Sebelum melaksanakan *reperformance*, pelaksana pemantauan harus menetapkan terlebih dahulu tujuan dilakukannya *reperformance*, misalnya:

- a. Memastikan bahwa semua aspek pengendalian telah tercakup.
- b. Memastikan kebenaran angka-angka atau perhitungan yang disajikan dalam suatu dokumen yang merupakan output suatu pengendalian; dan
- c. Memastikan bahwa pengendalian berupa verifikasi kelengkapan dokumen telah didukung dengan bukti yang memadai (dokumen yang dinyatakan ada dalam checklist verifikasi kelengkapan dokumen memang benar-benar ada)

2) Observasi

Dalam hal tidak dapat dilakukan *reperformance*, pelaksana pemantauan dapat melakukan observasi yaitu melihat secara cermat pelaksanaan suatu proses bisnis secara langsung dan menyeluruh (*end-to-end*) terutama atas pelaksanaan pengendalian yang sifatnya berkala, seperti perhitungan fisik persediaan dan rekonsiliasi realisasi belanja.

Observasi dapat dilaksanakan langsung (*on the spot*) maupun melalui sarana observasi seperti kamera pengawas (CCTV)

3. Evaluasi Temuan

Setelah dilaksanakan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) dan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA), Pelaksana pemantauan melakukan evaluasi temuan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menganalisis dampak potensial temuan, apakah tidak signifikan, signifikan, atau material, dan menuliskan hasilnya dalam kertas kerja analisis.
- b. Mengevaluasi dan menguji apakah ada pengendalian pengganti dan menuliskan hasilnya dalam kertas kerja evaluasi dan pengujian sehingga dapat disimpulkan:
 - 1) Ada pengendalian pengganti yang dapat menggantikan;
 - 2) Ada pengendalian pengganti namun hanya mengurangi dampak;
 - 3) Tidak ada pengendalian pengganti;
- c. Melaksanakan evaluasi tambahan yang dapat meyakinkan kemungkinan keterjadian temuan (jarang atau sering) dan menuliskan hasilnya dalam suatu kertas kerja evaluasi tambahan.
- d. Menunjuk seorang *Prudent Official* yang menguasai proses bisnis diluar tim pemantau dan manajemen untuk menilai kembali hasil temuan. Selanjutnya meminta pendapatnya secara tertulis terkait temuan yang telah dianalisis oleh tim pemantau.
- e. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan penunjukan *Prudent Official* untuk dimintakan pendapat terkait temuan berpedoman pada KMK 940/KMK.09/2017.

4. Pelaporan

Jenis Laporan Pemantauan Pengendalian Utama dijelaskan sebagai berikut:

a. Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU)

LHPPU merupakan laporan mengenai tingkat kepatuhan dan efektivitas pengendalian utama suatu proses bisnis sampai dengan periode sebagai berikut:

- 1) Bulanan : untuk frekuensi pengujian yang dilakukan harian/mingguan/bulanan.
- 2) Sesuai dengan frekuensi pengujian untuk kegiatan pemantauan yang dilakukan triwulanan/semesteran/tahunan.

b. Laporan temuan Segera (LTS)

LTS merupakan laporan mengenai temuan yang perlu segera ditindaklanjuti karena ada pengendalian utama yang sering tidak dilaksanakan dan berpengaruh tinggi terhadap strategi/aktivitas operasi dan/atau terhadap kepentingan para pemangku kepentingan.

c. Laporan Temuan Berindikasi Kecurangan/*Fraud* (LTBF)

LTBF merupakan laporan mengenai adanya indikasi kecurangan (*fraud*) yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang intern Kementerian Keuangan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya dan merugikan organisasi.

d. Laporan Akhir Triwulanan (LAT)

UKI-W menyusun LAT tingkat wilayah berdasarkan kompilasi LHPPU unit kerja kantor wilayah dan kantor pelayanan di bawahnya untuk setiap triwulan.

5. Pemantauan Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK)

PPTIK dilakukan dalam bentuk pemantauan berkelanjutan yang merupakan pemantauan atas pengendalian utama berbasis teknologi informasi yang memiliki pendekatan berbeda dengan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU). Kegiatan PPTIK dilaksanakan dengan frekuensi harian dan menggunakan aplikasi OM SPAN terhadap transaksi sebagai berikut:

- a. Daftar invoice hasil konversi yang belum diproses di SPAN (ADK PMRT).
- b. Tagihan yang tertahan (*hold invoice*).
- c. SP2D void.

PPTIK dilaksanakan pada hari berikutnya (H+1) selambat-lambatnya pukul 13.00 waktu setempat dengan mempertimbangkan bahwa seluruh transaksi pada hari yang dipantau telah tersaji di Aplikasi OM SPAN. Hasil pemantauan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja PPTIK berupa cetakan harian hasil pemantauan dari Aplikasi OM SPAN atas ketiga transaksi yang dipantau yang telah ditandatangani Kepala Seksi MSKI/Vera KI. Kertas Kerja PPTIK kemudian disampaikan kepada seksi terkait untuk segera ditindak lanjuti. Kertas kerja PPTIK didokumentasikan untuk direkapitulasi secara bulanan dan disampaikan kepada Kepala Kantor dalam bentuk Laporan PPTIK.

Laporan PPTIK disusun KPPN (UKI-P) secara bulanan sebagai laporan terpisah dari Laporan Pemantauan Pengendalian Utama yang memuat beberapa poin berikut:

- a. Transaksi wajar yakni jumlah transaksi yang berhasil menjadi SP2D.
- b. Transaksi yang harus dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan yang antara lain meliputi:
 - 1) Daftar invoice hasil konversi yang belum diproses di SPAN (ADK PMRT) yang setelah dikonfirmasi tidak akan upload ke SPAN dan direkomendasikan untuk diusulkan penghapusan ke Dit. SITP.

- 2) Tagihan yang tertahan (*hold invoice*) yang berstatus telah dibatalkan.
 - 3) Tagihan yang tertahan (*hold invoice*) yang berstatus belum dibatalkan dan setelah dikonfirmasi direkomendasikan untuk dibatalkan.
 - 4) SP2D void.
- c. Transaksi yang diteruskan tetapi dengan catatan antara lain meliputi:
- 1) Daftar *invoice* hasil konversi yang belum diproses di SPAN (ADK PMRT) yang setelah dikonfirmasi direkomendasikan untuk diteruskan/diupload ke SPAN.
 - 2) Tagihan yang tertahan (*hold invoice*) yang berstatus belum dibatalkan dan setelah dikonfirmasi direkomendasikan untuk diteruskan/ diproses lebih lanjut.

Laporan PPTIK disampaikan kepada Kepala KPPN paling lambat 4 hari kerja setelah periode pelaporan berakhir. Format Laporan PPTIK disusun dengan berpedoman pada KMK 940/KMK.09/ 2017.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana

NIP 19600603 198502 1 001